



P U T U S A N

No. 439 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : RAMADAN Bin ARIPIN ;
Tempat lahir : Sungai Pagar ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Februari 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW 02/04 Marpoyan Damai
Kecamatan Maha Ratu Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penjaga Lahan KKPA ;
- II. Nama : Sugianto Bin Nurdi ;
Tempat lahir : Kubu (Rokan Hilir) ;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan PTPN V Desa Penghentian
Raja Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Asisten PTPN IV ;
- III. Nama : SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) ;
Tempat lahir : Sungai Pagar ;
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Oktober 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Sungai Pagar, Kecamatan
Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ketua KUD Hidup Baru ;

Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIIN, Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa II SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm), pada hari Jum;at tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di lahan milik saksi korban Abdul Khalid yang terletak di Simpang Dua Kelurahan Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) sebagai Ketua KUD Hidup Baru, menyampaikan kepada Terdakwa SUGIANTO Bin NURDI sebagai Asisten PTPN V untuk melakukan kegiatan pengerjaan merapikan tanaman kelapa sawit di kebun pola KKPA antara KUD Hidup Baru dengan PTPN V sebagai bapak angkat yang berlokasi di Simpang Dua Kelurahan Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI bertanya kepada Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm), “itu masalah tanaman kelapa sawit yang dempet-dempet itu, Bagaimana.? lalu dijawab oleh Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm), “Ya dibenahilah, nanti masalahnya biar kami yang ngurus”, selanjutnya Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI menyampaikan kepada Terdakwa I RAMADAN Bin ARIPIIN untuk mencari pekerja yang dapat menebang tanaman kelapa sawit, kemudian Terdakwa I RAMADAN Bin ARIPIIN meminta bantuan sdr. Harahap untuk melakukan penebangan dilahan yang akan dijadikan pola KKPA antara KUD Hidup Baru dengan PTPN V, setelah disepakati bahwa sdr. Harahap akan mendapat upah sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perbatang, selanjutnya sdr. Harahap langsung menuju lokasi yang dimaksud

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pengerjaan dengan pengawasan serta perintah dari Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa I RAMADAN Bin ARIPIIN dan berhasil menumbangkan sebanyak 60 (enam puluh) batang kelapa sawit dengan menggunakan Cain Saw dan mendapatkan upah untuk itu sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 16 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIIN bersama-sama dengan Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan "sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, 2 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIIN bersama-sama dengan Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI serta Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pelepah sawit ;
 - 1 (satu) jenjang buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban ABDUL KHALID sebagai pemilik pohon kelapa sawit ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 145 /Pid.B/2010/PN. BKN tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIIN , Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa I RAMADAN Bin ARIPIIN , Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pelepah sawit ;
 - 1 (satu) jenjang buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada Terdakwa Ramadan Bin Aripin ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Akta.Pid/2010/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, hanya didasarkan pada pendapat yang sangat subyektif dari Majelis Hakim dengan alasan hukum terdapat dualisme kepemilikan terhadap lahan tersebut, pendapat tersebut bukanlah didapat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-



saksi, surat dan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Pendapat majelis Hakim tersebut semata-mata mempersoalkan masalah status kepemilikan lahan atau tanah dimana tanaman kelapa sawit yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut tumbuh, sedangkan yang dipersoalkan atau dipermasalahkan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIIN, Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) yang telah melakukan pengrusakkan tanaman kelapa sawit milik saksi korban H. ABDUL KHALID, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang telah menyuruh saksi GOMGOM HARAHAH BIN MANDONGARO HARAHAH untuk merusak tanaman kelapa sawit tersebut dan perbuatan Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIIN, Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) dan saksi GOMGOM HARAHAH BIN MANDONGARO HARAHAH tersebut telah nyata-nyata berakibat hancur, mati atau rusaknya tanaman kelapa sawit milik saksi korban, H. ABDUL KHALID, yang berakibat saksi korban H. ABDUL KHALID menderita kerugian ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar tanaman kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIIN, Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) dan saksi GOMGOM HARAHAH BIN MANDONGARO HARAHAH tersebut adalah merupakan milik saksi korban H. ABDUL KHALID yang ditanam oleh saksi korban H. ABDUL KHALID melalui pekerjanya sekitar tahun 2005 dan pada saat kejadian perkara tanaman kelapa sawit tersebut sudah berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dan sudah berbuah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah saksi korban H. ABDUL KHALID bin MU'IN, saksi BAMBANG bin SUMARDI, saksi ALI MUHAMMAD bin M.RUM, dimana keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanaman kelapa sawit tersebut adalah milik saksi korban H. ABDUL KHALID ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIIN, Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) yang telah menyuruh saksi GOMGOM HARAHAH BIN MANDONGARO HARAHAH untuk menghancurkan kelapa sawit milik saksi korban H. ABDUL KHALID tetap dapat dipersalahkan dan tidak dibenarkan menurut hukum, karena walaupun Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dualisme kepemilikan terhadap tanah/lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tumbuhnya kelapa sawit tersebut dan haruslah dibuktikan dulu secara lapangan hukum hukum perdata, semestinya Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIN, Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) tidak serta merta dapat merusak tanaman kelapa sawit tersebut karena berdasarkan keterangan saksi Ade Charge an. Wawan Azman sebagai sekertaris dari Tim Penjaringan Anggota Petani kebun kelapa sawit pola KKPA Desa Sungai Pagar yang menerangkan bahwa saksi pernah menjadi mediator, berkaitan dengan penerimaan hasil panen atas lahan Mariatun yang dihentikan sejak bulan Agustus tahun 2009 karena ada permasalahan, yaitu lahan milik Mariatun yang diserahkan kepada KUD Hidup Baru pada tahun 1997 telah dijual kembali kepada H. Abdul Khalid pada tahun 2005 karena masalah tersebut maka gaji Mariatun ditahan dulu sampai permasalahan tersebut selesai, sehingga dengan adanya hal ini para Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui adanya permasalahan dilahan tersebut dan semestinya Para Terdakwa tidak menyuruh saksi GOMGOM HARAHAH BIN MANDONGARO HARAHAH untuk melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik saksi korban H. ABDUL KHALID tersebut melainkan semestinya Para Terdakwa menunggu dulu sampai proses hukum atau permasalahan diatas tanah tersebut selesai, namun faktanya Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIN, Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) dalam hal ini tetap memerintahkan saksi GOMGOM HARAHAH BIN MANDONGARO HARAHAH untuk terus melakukan pembersihan dan menumbangkan tanaman kelapa sawit milik saksi korban H. ABDUL KHALID diatas lahan yang dibicarakan tersebut, sehingga akibatnya lebih kurang sebanyak 80 (delapan puluh) batang tanaman kelapa sawit milik saksi korban H. ABDUL KHALID yang sudah berumur sekira 5 (lima) tahun dan sudah berbuah menjadi mati serta tidak dapat dimanfaatkan sama sekali ;

Kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I RAMADAN BIN ARIPIN, Terdakwa II SUGIANTO Bin NURDI dan Terdakwa III SUDIRMAN Bin NAZARUDIN (Alm) tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dalam kasus yang menyerupai sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi putusan MA No. 24 K/Kr/1958 tanggal 13 Maret 1958 yang menyebutkan “bahwa perbuatan tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan diatas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga mereka lakukan itu justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat Negara

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan termaksud dalam Pasal 406 KUHP” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam kasus a quo telah terbukti adanya sengketa kepemilikan tentang status tanaman dalam lahan in casu, apakah kelapa sawit tersebut milik KKPA Sungai Pagar atau sebaliknya milik pribadi saksi Abdul Khalid Bin Mu'in, karenanya perlu terlebih dahulu adanya putusan tentang kepemilikan tanaman tersebut sehingga jelas diketahui siapa pemilik asli dari tanaman-tanaman in casu dalam kasus a quo ;

Bahwa yang mendasari sistem hukum Pertanahan (Undang-Undang Pokok Agraria) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 ialah menganut sistem Azas Horizontal dimana tanah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang melekat di atasnya termasuk tanaman sehingga berdasarkan hal tersebut telah masuk dalam ranah hukum perdata, sehingga hal tersebut bukanlah mengandung sifat melawan hukum dan juga bukan merupakan suatu perbuatan pidana, melainkan merupakan suatu perbuatan perdata yang harus diselesaikan melalui peradilan perdata karena telah menyangkut hak-hak keperdataan diantara pihak KUD Hidup Baru dengan saksi Abdul Khalid Bin Mu'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 439 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Oktober 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.

Ketua :

t.t.d

H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH

NIP. 040.044.338